

PERJANJIAN KERJASAMA

Antara

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Dengan

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Tentang

“Center for Collaborative Research Sustainable Electric Based Transportation Development”

Nomor : 366 /I1.B04/PKS-WRRIM/I/2018

Nomor : 2222/UN12.IV/KS/2018

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas (23/03/2018), di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 259/PER/I1.A/HK/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama dengan Mitra Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum tanggal 14 Oktober 2014 dan Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020 tanggal 26 Januari 2016 (untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**);
2. **UNIVERSITAS SAM RATULANGI** merupakan suatu perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 61 tahun 2011 tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi dan Keputusan Menteri Keuangan Republik



--	--

Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Kampus Unsrat Bahu, Kleak, Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Kerjasama, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2811/UN12/KP/2014, serta mengacu pada Peraturan Rektor Nomor 01/UN12/KS/2017 tentang Pedoman Kerjasama di Universitas Sam Ratulangi (untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**);

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan apabila bertindak secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai misi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, mempunyai kapasitas penelitian pengembangan, dan motivasi dalam berbagai bidang keilmuan yang menyangkut sains, teknologi, bisnis, manajemen, dan seni.
- b) Bahwa, **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU) yang mempunyai misi terdepan dalam mengemban Tridharma Perguruan Tinggi dan sebagai Pusat Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni-Budaya guna Peningkatan Taraf dan Kualitas Kehidupan Masyarakat.
- c) Bahwa, **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melakukan kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengembangan sumber daya dengan **PIHAK KEDUA** dalam program USAID SHERA (*Sustainable Higher Education Research Alliance*) dengan fokus kegiatan dalam bidang transportasi berbasis listrik.
- d) Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama untuk melaksanakan maksud dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan-ketentuan yang akan diatur di dalam Perjanjian Kerja Sama antara Institut Teknologi

	
---	---

Bandung dengan Universitas Sam ratulangi tentang *Center for Collaborative Research Sustainable Electric Based Transportation Development*.


- e) Bahwa, untuk menunjang kegiatan pengembangan produk transportasi berbasis listrik, dan pengembangan sumber daya tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** akan memberikan dukungan dana sesuai dengan kegiatan yang tercantum pada Lampiran.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang *Center for Collaborative Research Sustainable Electric Based Transportation Development*. (selanjutnya disebut “PERJANJIAN”) dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) PERJANJIAN ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan, meningkatkan, dan mendayagunakan sumber daya dari hasil penelitian dan pengembangan bersama yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**, dalam rangka untuk meningkatkan penguasaan teknologi dan membangun penguatan industri guna pengembangan sistem transportasi berbasis listrik.
- 2) PERJANJIAN ini bertujuan untuk mengembangkan teknologi transportasi berkelanjutan yang mencakup berbagai aspek pendukung yang berkaitan dengan kendaraan berbasis listrik. Aspek-aspek yang dimaksud adalah pengembangan baterai, infrastruktur *charging*, sistem motor listrik, struktur kendaraan, kebijakan pendukung dan aspek keselamatan pada kendaraan. PERJANJIAN ini juga mencakup kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan kapasitas peneliti, yang tujuan utamanya tetap sejalan dengan pengembangan teknologi transportasi berkelanjutan.

sps	
-----	---

Pasal 2

DASAR PELAKSANAAN PROGRAM

Dasar pelaksanaan Program adalah sebagai berikut:


- 1) Naskah Kesepakatan Bersama antara INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG dengan nomor 017/I1.A/DN/2017 dan UNIVERSITAS SAM RATULANGI dengan nomor 2137/UN12/KS/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Kerja Sama dalam Bidang Tridharma Perguruan Tinggi.
- 2) *Subaward Agreement* antara INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION dengan INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG No. IIE00000078 – ITB-1 tanggal 22 September 2017 tentang USAID SHERA (*Sustainable Higher Education Research Alliance*).

Pasal 3

DEFINISI

Kata-kata di bawah ini yang ditulis seluruhnya dengan huruf tebal mempunyai pengertian dan penafsiran sebagai berikut:

- (1) “**Transportasi Berkelanjutan**” Merupakan suatu sistem transportasi yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, mudah diakses, aman, nyaman, bebas polusi, dan harga terjangkau.
- (2) “**Kendaraan Listrik**” merupakan suatu kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun masal, yang digerakan oleh tenaga listrik.
- (3) “**Kekayaan Intelektual**” adalah pengakuan dan perlindungan hukum yang memberikan pemegang kekayaan intelektual suatu hak untuk memiliki dan mengatur penggunaan atas hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dan ekspresi yang diciptakan atau dihasilkannya untuk jangka waktu tertentu;
- (4) “**Lisensi**” adalah pemberian izin atas suatu Kekayaan Intelektual oleh Pemegang Kekayaan Intelektual tersebut kepada pihak lain sesuai dengan PERJANJIAN untuk memproduksi atau mempergunakan atau memanfaatkan suatu Kekayaan Intelektual yang telah diberi perlindungan hukum.


sps	
-----	---

- (5) **“License Fee”** adalah suatu bentuk berupa pembayaran dalam rangka penggunaan Kekayaan Intelektual dari hasil penelitian terhadap teknologi transportasi berkelanjutan milik **PIHAK KEDUA** yang sudah terdaftar di Ditjen Kekayaan Intelektual.
- (6) **“Honor”** adalah suatu bentuk insentif berupa pembayaran dalam rangka penghargaan atas performa peneliti dan staf selama berlangsungnya kegiatan *Center for Collaborative Research Sustainable Electric Based Transportation Development*

Pasal 4

OBJEK dan RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) Objek kerjasama ini adalah kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi transportasi berkelanjutan yang utamanya adalah pengembangan kendaraan listrik, yang meliputi teknologi sistem baterai dan prototype kendaraan listrik dalam bentuk bus dan kendaraan pengantar barang. Kegiatan ini juga mencakup aspek-aspek pendukung kendaraan listrik seperti infrastruktur, kebijakan dan aspek keselamatan dalam pengoperasian kendaraan listrik tersebut. Selain itu, kapasitas peneliti juga merupakan salah satu objek yang akan dikembangkan dalam kerjasama ini.
- (2) Ruang Lingkup kerjasama meliputi kegiatan-kegiatan:
- a) Melakukan penelitian dan pengembangan teknologi transportasi berkelanjutan, yang mencakup aspek sebagai berikut
 - 1) Pengembangan sistem teknologi baterai kendaraan listrik
 - 2) Pengembangan kendaraan listrik pengangkut barang
 - 3) Pengembangan produk kendaraan bus listrik
 - 4) Pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan listrik
 - 5) Pengembangan kebijakan *Transit Oriented Development* untuk mendukung operasi transportasi publik berbasis listrik
 - 6) Pengembangan kendaraan *Light Rail Transit* (LRT)
 - 7) Pengembangan struktur kendaraan listrik laik tabrak untuk keselamatan transportasi
 - 8) Komersialisasi Produk, Pemanfaatan Hasil Kekayaan Intelektual, Lisensi, dan *License Fee* Produk

eds	
-----	---

- (3) Ruang Lingkup kerjasama pada Pasal 4 ayat (2) angka 8 tentang Komersialisasi Produk, Pemanfaatan Hasil Kekayaan Intelektual, Lisensi, dan *License Fee* Produk pada PERJANJIAN ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian yang terpisah.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan yang akan memuat penyelenggaraan kegiatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pengawasan, pengendalian, alih teknologi dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam PERJANJIAN.
- (2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam PERJANJIAN ini.

Pasal 6



PEMBIAYAAN

- (1) Jumlah dana yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 105,400,000, - (Seratus Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) selama 1 (tahun): **22 September 2017 – 31 Agustus 2018**.
- (2) Mekanisme pembayaran pembiayaan pada ayat (1) dilakukan melalui kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** berdasarkan pada kegiatan di Lampiran.

Pasal 7

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban dalam hal-hal sebagai berikut :
- Melakukan kajian produk inovasi transportasi berbasis listrik bersama **PIHAK KEDUA**.
 - Melakukan kajian produk kebijakan transportasi berbasis listrik bersama **PIHAK KEDUA**.
 - Melakukan pengembangan sumber daya di bidang transportasi berbasis listrik bersama **PIHAK KEDUA**.


	
---	---

- d) Melaksanakan Program sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian ini bersama **PIHAK KEDUA**.
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan Program yang dijalankan **PIHAK KEDUA**.
 - f) Mengajukan usulan kegiatan kepada Institute of International Education (IIE) untuk memperoleh anggaran bagi pelaksanaan Program bersama **PIHAK KEDUA**.
 - g) Menyediakan peneliti/perekayasa, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.
 - h) Melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** seperti yang disebutkan pada Pasal 6
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban dalam hal-hal sebagai berikut :
- a) Melakukan kajian produk inovasi transportasi berbasis listrik bersama **PIHAK PERTAMA**.
 - b) Melakukan kajian produk kebijakan transportasi berbasis listrik bersama **PIHAK PERTAMA**.
 - c) Melakukan pengembangan sumber daya di bidang transportasi berbasis listrik bersama **PIHAK PERTAMA**.
 - d) Melaksanakan Program sesuai dengan ruang lingkup yang diatur dalam Perjanjian ini bersama **PIHAK PERTAMA**.
 - e) Membuat laporan pelaksanaan Program kepada **PIHAK PERTAMA**.
 - f) Mengajukan usulan kegiatan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk memperoleh anggaran bagi pelaksanaan Program.
 - g) Menyediakan peneliti/perekayasa, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang menyangkut Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang telah dimiliki oleh masing-masing PIHAK dan digunakan untuk kepentingan dan kegiatan dalam Perjanjian ini akan tetap menjadi milik masing-masing PIHAK tersebut.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh kekayaan intelektual hasil kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam perjanjian terpisah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku

sps	
-----	---

Pasal 9


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jika dengan cara yang sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) tidak juga dapat diselesaikan, maka dengan ini **PARA PIHAK** setuju untuk memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Bandung sebagai tempat penyelesaian sengketa.
- (3) PERJANJIAN ini tunduk kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10

JANGKA WAKTU

- (1) PERJANJIAN ini mencakup kegiatan kerjasama riset dalam program USAID SHERA (*Sustainable Higher Education Research Alliance*) selama 1 (tahun): **22 September 2017 – 31 Agustus 2018**.
- (2) PERJANJIAN ini dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis sebelum berakhirnya PERJANJIAN ini dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengadakan perubahan dan/atau perpanjangan terhadap PERJANJIAN ini, maka harus memberitahunya secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumnya.
- (3) Apabila setelah Jangka Waktu Perjanjian berakhir dan tidak ada kesepakatan dari **PARA PIHAK** untuk melanjutkan PERJANJIAN ini, maka PERJANJIAN ini dianggap berakhir dengan sendirinya.

SPS	
-----	---

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan PERJANJIAN ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan secara personal, dikirim melalui faksimile yang dikonfirmasi, dengan e-mail yang dikonfirmasi, dengan surat tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada wakil **PARA PIHAK** atau pada alamat lainnya, nomor-nomor faksimile atau alamat-alamat e-mail atau kepada individu-individu yang ditentukan oleh masing-masing PIHAK dengan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya menurut PERJANJIAN ini. Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut.



(2) Untuk kelancaran pelaksanaan PERJANJIAN ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. Wakil dan alamat surat menyurat untuk **PIHAK PERTAMA** :

Nama : Ir. Sigit Puji Santosa, MSME, Sc.D.
Jabatan : CCR Director
Alamat : Gedung CRCS Lt. 2, Institut Teknologi Bandung, Jl.
Ganesa 10, Kota Bandung, Indonesia
Telepon : 08112119994
E-mail : sigit.santosa@itb.ac.id

b. Wakil dan alamat surat menyurat untuk **PIHAK KEDUA** :

Nama : Samuel Y. R. Rompis, M.T., M.Eng., Ph.D.
Jabatan : PIC for UNSRAT
Alamat : Jl. Kampus UNSRAT, Manado, Sulawesi Utara,
Indonesia

	
---	---


Telepon : 081219641543
E-mail : semrompis@unsrat.ac.id

Pasal 12
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua data dan informasi sehubungan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini dan dilarang untuk memberikan data dan informasi baik secara lisan maupun tertulis tersebut kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya, kecuali kepada auditor, konsultan, pengacara atau pihak-pihak yang berkepentingan dari **PARA PIHAK** terkait **PERJANJIAN**.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang untuk menyebarkan atau menggandakan dokumen dan/atau data teknis yang bukan miliknya yang berkaitan dengan pelaksanaan PERJANJIAN ini untuk disampaikan kepada pihak ketiga atau pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memiliki dokumen dan/atau data teknis tersebut.
- (3) Ketentuan Pasal ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun PERJANJIAN ini telah berakhir masa berlakunya.
- (4) Pelanggaran terhadap kerahasiaan dimaksud pada Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini, maka kesalahan tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK**.


SPS	
-----	---

- (2) Apabila ada perubahan ruang lingkup kegiatan, ataupun ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam PERJANJIAN ini akan ditentukan kemudian atas permufakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan ke dalam bentuk Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari PERJANJIAN ini
- (3) **PARA PIHAK** dalam PERJANJIAN ini tidak dapat mengalihkan haknya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan dan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam PERJANJIAN ini, menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 14

PENUTUP


Demikian naskah PERJANJIAN ini dibuat dalam (2) dua rangkap yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup serta ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal, bulan, tahun, sebagaimana tersebut pada bagian awal PERJANJIAN, 1(satu) asli untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1(satu) asli untuk **PIHAK KEDUA**.

sps	
-----	---

LAMPIRAN

Tabel 1. Kategori *Budget* dan Total *Budget* Universitas Sam Ratulangi Tahun Pertama

No	Kategori <i>Budget</i>
1	Pengembangan Sumber Daya Riset
2	Riset Pengembangan Produk Bis Listrik
3	Honor Staff Pendukung
4	Riset Desain dan Pengembangan E-Trike
5	Riset <i>Transit Oriented Development</i> - TOD
6	Riset Pengembangan Produk Keselamatan Transportasi
Total <i>Budget</i> Tahun Pertama = Rp. 105,400,000	

SPD	
-----	---

Subaward #366 /I1.B04/PKS-WRRIM/I/2018
SUBRECIPIENT AWARD

Key Information:

Prime Funder: ("U.S. Government")	U.S. Agency for International Development (USAID)	Subrecipient #:	366 /I1.B04/PKS-WRRIM/I/2018
Prime Award No.:	AID-497-A-16-00004		
Program:	Sustainable Higher Education Research Alliances (SHERA)	Subaward Agreement No.	IIE00000078-ITB-1

Agreement Period:

Effective Date:	9/22/2017	End Date:	8/31/2018
-----------------	-----------	-----------	-----------

Agreement Amount:

Ceiling Amount:	IDR. 446,748,000	Obligated Amount:	IDR. 105,400,000
Cost Share:	N/A		
Advance Payment Authorized:	Yes <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	Advance Payment Amount:	IDR. 105,400,000


Entity and Contact Information of the Parties (each a Party)


Institut Teknologi Bandung ITB	
Entity Type:	Institution of Higher Education
Jurisdiction of Legal Incorporation:	Bandung, Indonesia
Street Address:	Jln. Tamansari no. 64
City, State, Zip:	Bandung, West Java 40116
Program Representative:	Ir. Sigit P. Santosa, MSME, Sc.D.
Title:	CCR Director
Phone:	+628112119994
E-mail:	sigit.santosa@itb.ac.id
Technical Monitor:	Dr. Eng. Bentang Arief Budiman
Title:	Partnership Manager
Phone:	+628123060915
Email:	bentang@ftmd.itb.ac.id
Grants & Contracts Representative:	Gita Sulistia, MBA

Universitas Sam Ratulangi UNSRAT	
Entity Type:	Institution of Higher Education
Jurisdiction of Legal Incorporation:	Manado, Indonesia
Street Address:	Jln. Kampus Unsrat
City, State, Zip:	Manado, North Sulawesi, 95115
Program Representative:	Semuel Y.R. Rompis M.T., M.Eng, Ph.D
Title:	PIC for UNSRAT
Phone:	+62 812 1964 1543
E-mail:	Semrompis@fulbrightmail.org
Technical Monitor:	Dr. Eng. Charles Punuhsingon
Title:	Monitoring and Evaluation Manager
Phone:	+62 812 4582 2930
Email:	Charles_punuhsingon@unsrat.ac.id
Grants & Contracts Representative:	Troyda S. Sigar S. E.



By: 
 Name: Prof. Dr. Ir. Bambang Riyanto Trilaksono
 Title: Vice rector of Research, Innovation, and Partnership
 Institut Teknologi Bandung
 Date: March 23, 2018




 Prof. Dr. Ir. Sangkertadi, DEA.
 Vice rector of Planning, Budgeting and Partnership
 Universitas Sam Ratulangi
 March 23, 2018